**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah dalam mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhannya. Otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi/kabupaten dan kota, tetapi esensi pembangunan daerah itu dimulai dari pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Hak dan wewenang yang diberikan pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa diberikan kewenangan mencakup : (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa; (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (3) tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten/kota; dan (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Kinerja Pemerintah Desa dapat dilihat dari keberhasilan pengelolaan keuangannya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Penatausahaan; (4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Jika pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat dan membawa desa pada perkembangan dan kemajuan. Keberhasilan kinerja pemerintah desa terletak pada pemerintahannya sendiri, dengan membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah bagi masyarakatnya.

Menurut Mustofa dan Sumpeno (dalam Chrystiana 2017) Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Nordiawan (dalam fauziyah 2017) menyatakan, sebagai wujud akuntabilitas, pemerintah desa harus mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar berlaku umum, dan menyajikan informasi secara jelas dan memenuhi unsur kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan desa maka akan berimplikasi pada terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Dilihat dari fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa itu sendiri pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk : (1) mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan (2) mengevaluasi berbagai aspek, (hambatan, masalah, faktor-faktor pengaruh keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan. Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan pendukung adanya akuntabilitas pemerintah desa.

Pelaporan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara perangkat desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, hal ini tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel tentunya diperlukan penyajian laporan keuangan dengan baik. Semakin baik penyajian laporan keuangan desa maka akan menunjukan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik (wardana, 2016). Begitu juga dengan pengelolaan Dana Desa, karena pengelolaan Dana Desa termuat didalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel transparan dan sesuai dengan Perundang-Undangan menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan desa. Langkah tersebut perlu dilakukan agar Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa tidak terjerat oleh kasus korupsi (Adriano dalam Duta.co, 21 April 2017). Dana desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam mengatasi berbagai persoalan pemerintahan desa. Harapannya dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya (Kementerian Keuangan RI 31 Oktober 2017). Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaa otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga penyelenggaraan otonomi daerah (wasistiono dalam irma, 2017).

Kecamatan Tuah Negeri adalah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas yang menarik untuk dilakukan penelitian sehubungan dengan akuntabilitas Dana Desa. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dibalik opini tersebut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diketahui terdapat 14 temuan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, salah satunya kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemberitaan media yang banyak membahas tentang korupsi Dana Desa (DD), dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) mengungkapkan bahwa sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades, melainkan karena ketidak pahaman para kades soal hukum seperti kesalahan administratif. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri, mulai dari uang insentif guru paud, pembinaan kerukunan umat beragama, serta kegiatan operasional pembinaan pemuda dan olahraga yang semula direncanakan semuanya tidak terpenuhi. Selain itu pembagunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan yang sudah direncanakan telah dibatalkan. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa sehingga perlu dipersiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terulang kembali (beligatupdate.com, 11 Januari 2018).

Dalam hal pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan resiko terjadinya kesalahan, baik bersifat administratif maupun subtantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga diperlukannya peran perangkat desa dalam mengelola dana desa termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel (Setiana dan Yuliani : 2017)

Pada kenyataannya masih terdapat pemberitaan tentang pengelolaan keuanga desa yang terhambat. Dari 187 Desa pada kabupaten Musi Rawas belum ada satupun yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban terkait penggunaan Dana Desa (Tribun sumsel, 3 Januari 2017). Inspektorat Kabupaten Musi Rawas melakukan pemeriksaan terhadap 20 Kepala Desa terkait informasi dugaan Pungutan Liar (Pungli) pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) administrasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan (Sumatera Ekspres Online, 7 Februari 2018). Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya peran perangkat desa dalam hal pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Pemerintah desa berkewajiban menyajikan laporan pertanggungjawaban dana desa dengan memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik berdasarkan Peraturan mengenai Standar akuntansi Pemerintah agar terciptanya akuntabilitas, sehingga berperannya perangkat desa diharapkan dapat menggambarkan pertanggungjawaban desa yang baik.

Temuan terhadap pengelolaan Dana Desa menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tuah Negeri menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik sehingga memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji secara empiris peran perangkat desa dan penyajian laporan keuangan Dana Desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai wujud akuntabilitas Dana Desa. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh** **Penyajian Laporan Keuangan Dan Peran Perangkat** **Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Sealatan”**

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah:

* 1. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
  2. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
  3. Apakah Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa?

**1.3 Batasan Permasalah**

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya meneliti pada, pengaruh dari penyajian laporan keuangan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dana desa yang dilakukan pada Kabupaten Musi Rawas, tepatnya pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Tuah Negeri. Teknik pengambilan data pada Penelitian ini menggunakan data primer berupa pernyatan-pernyataan yang dituangkan kedalam kuesioner (angket).

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penulisan**

* 1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas Dana Desa
  2. Untuk Mengetahui Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap akuntabilitas Dana Desa
  3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Dana Desa

**1.4.2**  **Manfaat Penelitian**

* 1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis dan perangkat desa dalam mejalankan tugasnya.
  2. Sebagai data tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami permasalahan berkaitan dengan pengaruh penyajian laporan keuangan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dana desa pada Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.